



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
TENTANG  
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 2, 3, 5, DAN 6***

**NOMOR : HK.03.01//813/2018**

**NOMOR : 7807/UN11/KS/2018**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-10-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KIRANA PRITASARI**, selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 14 Mei 2018, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAMSUL RIZAL**, selaku Rektor Universitas Syiah Kuala, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* 2, 3, 5 dan 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan kerjasama PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan status kesehatan masyarakat; dan
  - b. meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- (2) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi bidang kesehatan masyarakat; dan
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang diimplementasikan melalui kegiatan operasional yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan unit kerja yang ditugaskan oleh masing-masing PIHAK.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum atau Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



*Samsul Rizal*  
**SAMSUL RIZAL**

**PIHAK KESATU**



**METERAI TEMPEL**  
20  
DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
1B7DEAFF301740726  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

*Kirana Pritasari*  
**KIRANA PRITASARI**